

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Dari kedua pengertian perkawinan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material bersama-sama.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. :

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا جَاءَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ إِيْتِ لَا ذَلِكَ فِي إِنْ إِنْ وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri. Dan tentu saja untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Namun dalam kehidupan sebuah keluarga sudah pasti ada yang namanya “perbedaan”, terkadang perbedaan tersebut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena adanya kebencian antara suami-istri. Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan pun terjadi, penyelesaian semakin sulit, kesabaran menjadi hilang, dan hilang pula ketenangan, cinta, kasih sayang dan kemauan

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, cet. Ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000).

menunaikan kewajiban masing-masing dalam berkeluarga. Sebagian pasangan suami-istri mampu mengatasi permasalahannya dengan baik, akan tetapi sebagian lain dari mereka ada yang tidak mampu mengatasi permasalahan mereka. Bagi mereka yang tidak mampu mengatasi permasalahannya yang semakin lama semakin membuat keadaan keluarga tidak nyaman, akhirnya memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan pasangan (suami/istri) mereka. Dalam pandangan Islam sendiri perceraian merupakan hal yang sangat dilarang kecuali jika dalam keadaan yang mendesak atau darurat.³ Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴

Dengan adanya banyak permasalahan rumah tangga di kehidupan rumah tangga pada zaman modern ini, sering terjadi berbagai kasus perceraian yang kita jumpai di lingkungan masyarakat, salah satunya kasus terkait dengan suami menceraikan istrinya (talak) pada saat si istri tersebut tengah mengandung janin (hamil). Bukan hanya suami yang menyebabkan perceraian tersebut, tetapi banyak juga karena si istri yang mengajukan bercerai walaupun dia masih dalam keadaan hamil.⁵

3 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* juz 3, (Bandung: al-Ma'arif, 2013), hlm. 9

4 P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), hlm 53

5 Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai..?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hlm. 15-21

Tentang perceraian sendiri Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا

أَنْتُمْ مَوْلَاهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. al-Baqarah (2) ayat 229).⁶

Dalam Islam sendiri telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut. Orang yang hendak mentalak istrinya pun harus memilih waktu yang baik, waktu yang baik untuk mentalak istrinya

6 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, cet. Ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)

adalah ketika istri dalam keadaan suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya.⁷ Karena begitu banyak dampak yang akan terjadi jika seorang istri bercerai dalam keadaan hamil. Bukan hanya ia akan menanggung masa iddahnya akan tetapi ia juga harus memikirkan nasib anak yang dikandungnya. Islam memberikan batasan waktu dengan maksud agar seorang istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya istri yang dalam keadaan hamil, seseorang dalam keadaan hamil cenderung sensitif, mudah stress, dan lain sebagainya. Ini akan berakibat fatal pada pertumbuhan janin dalam kandungannya. Oleh karena itu seorang suami juga harus mempertimbangkan keadaan istrinya yang sedang mengandung anak mereka dan menceraikan istrinya dalam keadaan suci serta tidak ada lagi beban yang dipikulnya.

Menurut pendapat para ulama sendiri tentang perceraian wanita hamil, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menceraikan wanita yang sedang hamil diperbolehkan, sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa menceraikan wanita yang sedang hamil juga diperbolehkan, namun sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa menceraikan wanita saat hamil adalah haram. Dan masa iddah ibu hamil sampai melahirkan, yaitu masa iddah bagi seorang wanita untuk tidak menikah lagi sampai melahirkan anak.

Adapun dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang memperbolehkan atau melarang perceraian dalam keadaan hamil. Untuk

⁷ Muhammad Nashir ad-din al-Albany, Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal al-Tauzi', 2012), hlm. 393

melakukan perceraian selama sudah memenuhi alasan-alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka proses perceraian dapat diproses di Pengadilan Agama.

Terdapat suatu kasus perceraian dalam keadaan hamil yang penulis temui di kecamatan Barabai yang mana seorang suami yang berinisial MA menceraikan istrinya yang berinisial SDK saat sang istri dalam keadaan hamil secara dibawah tangan karena antara suami istri ini terus menerus terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, kemudian sang suami berniat mendatarkan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Barabai. Kemudian berdasarkan saran-saran dari pihak Pengadilan Agama maka ditundalah pendaftaran perkara tersebut sampai sang istri melahirkan, namun MA menyangka adanya perbedaan antara perceraian ketika istri dalam keadaan hamil dan tidak dan beranggapan bahwa Pengadilan Agama mempersulit proses perkara perceraian ketika istri dalam keadaan hamil. kemudian penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil itu sendiri, appa yang melandasi pendapat hakim tersebut dan apakah kemudian akan ada perbedaan proses penyelesaian perkara perceraian ketika istri dalam keadaan hamil atau tidak.

Dari hasil wawancara sementara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Barabai, mengenai perceraian dalam keadaan hamil mengingat asal mempersulit perceraian, saat seseorang ingin mendaftarkan perkara perceraian pasti akan dinasehati terlebih dahulu untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai,

bahkan ketika sudah didaftarkan pun hakim dalam setiap persidangan juga akan menasehati terlebih bila kedua belah pihak hadir maka akan menempuh proses mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa luar biasa upaya pengadilan untuk mencegah perceraian. Adapun pada hakikatnya pengadilan tidak boleh menolak perkara, apabila diketahui bahwa istri yang akan bercerai dalam keadaan hamil, perkara tetap akan didaftarkan apabila pemohon/penggugat bersikeras untuk bercerai, namun dalam persidangan hakim harus jeli dalam menggali fakta hukum yang ada sehingga ditemukan alasan yang mendukung untuk mengabulkan atau menolak suatu perceraian.⁸

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **"PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG PERCERAIAN DALAM KEADAAN HAMIL"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil.

⁸ Rizal Arif Fitria, Hakim Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai 16 Juni 2023

2. Bagaimana dasar-dasar pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pendapat hakim tentang perceraian dalam keadaan hamil.

2. Manfaat Praktisi:

- a. Bagi Peneliti agar dapat mengetahui tentang bagaimana pendapat hakim tentang perceraian dalam keadaan hamil dan bagaimana dasar-dasar pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil tersebut.

- b. Bagi Masyarakat agar dapat memahami apa itu perceraian dalam keadaan hamil, bagaimana pendapat hakim terkait perceraian dalam keadaan hamil dan dasar-dasar pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan terkait perceraian dalam keadaan hamil.
- d. Bagi akademisi, sebagai pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perceraian dalam keadaan hamil.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendapat adalah pikiran, opini atau buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal seperti orang atau peristiwa.
2. Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri.⁹ Dalam hal ini

⁹ Muhammad Ali, *HAKIM DALAM PERSPEKTIF HADIS*, Jurnal Tahdis, Vol 8 No.1 (2017) hlm. 32

yang dimaksud adalah hakim-hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai.

3. Pengadilan Agama merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai sengketa yang berhubungan dengan agama Islam. Mulai dari perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU I.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU I.3 Tahun 2006.¹⁰ Penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai.
4. Perceraian, menurut H.M Djamil Latif (2015 : 27) Perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan dimana telah pernah disebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan adalah awal hidup suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri.¹¹
5. Hamil, dalam kamus besar bahasa Indonesia hamil diartikan dengan mengandung janin di rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozo, Sedangkan menurut Sidney Sheldon hamil merupakan keadaan yang dialami makhluk makhluk dibumi

10 Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAM DI PENGADILAN AGAMA*, jurnal hukum, Vol. 3 No. 2, (2015), hlm. 100.

11 Eneng Nurhayati, *Psikologi Kehamilan Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal komunikasi antar perguruan tinggi agama Islam, Vol. XX, No. 1, (2021), hlm. 61-62

ini jika sel telur dibuahi. Menguatkan definisi ini D.S Soewito, M. mengatakan bahwa hamil adalaah proses terjadinya bayi sebagai hasil dari hubungan seksual antara pria dan wanita.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Diantaranya sebagai berikut :

1. Farih Izzulhaq dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi‘i)”.¹² Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa mazhab Māliki dan mazhab Syāfi memperbolehkan perceraian yang dilakukan pada waktu hamil tersebut. Akan tetapi terdapat ulama' penganut mazhab Māliki yakni Al-Qa i Abu Hasan yang mengharamkan perceraian pada waktu hamil tersebut. Konteksnya adalah ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil dapat mengalami haid, sehingga pendapat dari Al-Qa i Abu Hasan tersebut mengqiyaskan perceraian wanita yang haid pada saat hamil terhadap wanita yang haid pada umumnya tetapi tidak dalam keadaan

¹² Farih Izzulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi‘i)*, Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)

hamil, sehingga hukumnya adalah haram. Penelitian ini mengkaji masalah perceraian dalam keadaan hamil, dengan analisi argumentasi mazhab syafi'I dan Maliki, persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah mengenai objeknya yaitu perceraian dalam keadaan hamil, adapun perbedaan penelitian sebelumnya mengkajinya dengan menggunakan argumentasi mazhab syafi'I dan Maliki, sedangkan yang penulis teliti adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai mengenai perceraian dalam keadaan hamil itu sendiri. Perbedaan selanjutnya adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan sifat deskriptif analitik, pendekatannya menggunakan analisis isi yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau cetak dalam media massa atau buku-buku, sedangkan penelitian yang penulis teliti jenis penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut dengan penelitian hukum sosilogis, yaitu metode yang diperoleh langsung dari manusia sebagai sumber pertama dengan melalui pendekatan lapangan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.

2. Aminah dalam skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2022 yang berjudul "Perspektif Masyarakat Gayo Lues Terhadap Cerai Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)".¹³ Penelitian ini

¹³ Aminah, *Perspektif Masyarakat Gayo Lues Terhadap Cerai Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*. Skripsi (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022)

berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap cerai dalam keadaan hamil di kecamatan Blangkejeren dan apa yang menjadi penyebab terjadinya cerai saat hamil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan yaitu dengan wawancara, dokumentasi, observasi serta penelitian kepustakaan. Sisi persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objeknya yang sama-sama berupa perceraian dalam keadaan hamil, namun dalam penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap cerai dalam keadaan hamil di kecamatan Blangkejeren dan apa yang menjadi penyebab terjadinya cerai saat hamil. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada bagaimana pendapat hakim-hakim Pengadilan Agama mengenai perceraian dalam keadaan hamil dan apa saja yang mendasari pendapat hakim tersebut.

3. Zainuddin dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2019 yang berjudul "Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)".¹⁴ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab istri menggugat suaminya, apa pengaruh istri menggugat suaminya dan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara gugat cerai istri hamil dalam putusan

¹⁴ Zainuddin, *Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)* Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yang didasarkan pada analisis dengan melakukan penelitian terhadap data kepustakaan, pendapat para ahli dan teori yang terkait dengan pembahasan masalah atau disebut dengan data sekunder. Yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memberi data seteliti mungkin yang menggambarkan objek penelitian, kemudian menganalisa isi putusan untuk melihat sejauh mana para hakim menerapkan perundangan tentang cerai gugat istri hamil. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah yang penulis teliti merupakan jenis penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yaitu metode yang diperoleh langsung dari manusia sebagai sumber pertama dengan melalui pendekatan lapangan melalui pengamatan (obvservasi) dan wawancara yang dalam hal ini adalah hakim-hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai, yang mana objek penelitiannya adalah pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai perceraian dalam keadaan hamil, sedangkan penelitian terdahulu objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr".

4. Reza Almas Akbar dalam skripsi UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto, pada tahun 2022 yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms).¹⁵

¹⁵ Reza Almas Akbar, *Pertimbangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms*, Skripsi (Purwokerto : UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2022)

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan nomor 1280/Pdt.G/2020PA.Bms. sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas, peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik. Hasil penelitian adalah Pertimbangan yang hakim gunakan dalam memutus perkara ini adalah kehidupan dalam rumah tangga para pihak apakah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Pada perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil pertimbangan yang hakim gunakan saat memutus adalah mengacu Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang dijelaskan dalam pasal 39 UU.No./1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu penelitian penulis berfokus pada bagaimana pendapat hakim-hakim Pengadilan Agama mengenai perceraian dalam keadaan hamil dan apa saja yang mendasari pendapat hakim tersebut, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil (Studi Kasus Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms). Selain itu penelitian yang akan penulis teliti

merupakan jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan lapangan berupa observasi dan wawancara, berbeda dengan penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang penulis teliti mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil belum pernah diteliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang runut, maka skripsi ini terbagi ke dalam 5 bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, setelah diberi kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil dan dasar-dasar yang menjadi pendapat hakim tersebut. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.